



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 143 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM SELUAS 1.640 M² UNTUK PEMBANGUNAN SHELTER DI KOMPLEK JONDUL, KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa Komplek Jondul, Kelurahan Parupuk Tabin, Kecamatan Koto Tangah, terletak di kawasan pinggir pantai yang termasuk daerah rawan Tsunami (zona merah) dan untuk mengantisipasinya perlu didirikan Shelter (tempat evakuasi), untuk itu perlu diberikan izin pemakaian tanah fasilitas umum untuk lokasi pembangunan Shelter;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 14 Juni 2013, Tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Shelter sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari pengkaplingan tanah Nomor 39/DTK-IP/88 tanggal 30 Juni 1988 atas nama Surjadi seluas ± 1.640 M² yang terletak di Komplek Jondul, Kelurahan Parupuk Tabin, Kecamatan Koto Tangah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum seluas ± 1.640 M² Untuk Pembangunan Shelter di Komplek Jondul, Kelurahan Parupuk Tabin, Kecamatan Koto Tangah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24) ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin kepada pelaksana kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat (PP) untuk memanfaatkan Tanah Fasilitas Umum seluas 1.640 M² yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Shelter di Komplek Jondul, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan, pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum ini dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaplingan Tanah Nomor 39/DTK-IP/88 tanggal 30 Juni 1988 atas nama Surjadi seluas ±1.640 M² yang terletak di Komplek Jondul, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah.

KETIGA


: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu habis dan tanah fasilitas umum dimaksud masih dibutuhkan, izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas TRTBP Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
4. Sdr. Camat Kecamatan Koto Tengah
5. Sdr. Lurah Kelurahan Parupuk Tabing
6. Arsip.